

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara seperti pembangunan nasional. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangatlah dominan dan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, saran dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Terdapat dua jenis pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System* (Sari Nurhidayah, 2015). *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Pada sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif sementara petugas pajak bersifat aktif dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013).

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak masih jauh dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tingkat optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses data, maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah daripada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak, sehingga menambah pendapatan negara.

Teknologi informasi tersebut adalah suatu program secara online yang banyak digunakan oleh masyarakat di zaman sekarang. Salah satu program online tersebut yaitu sistem *e-filing* atau *electronic filing system* yang dapat membantu Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT –nya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting lainnya dalam merealisasikan tercapainya target dari penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring berjalannya waktu jika Wajib Pajak sendiri sudah percaya atas fiskus atau administrasi pajak yang semakin membaik. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan melaporkan kegiatan usaha. Kepatuhan melaporkan kegiatan usaha adalah yang paling mudah diamati, karena seluruh Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (Wiki Darmawan, 2018).

Kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih relatif rendah yang diakibatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang mana Wajib Pajak Orang pribadi tersebut sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Demi mendapatkan penerimaan pajak sesuai dengan yang direncanakan, menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Dibutuhkan kepatuhan Wajib pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

DPR dan Pemerintah menyepakati target penerimaan pajak tahun 2017 meningkat sekitar 13-15% dari perkiraan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 menjadi Rp 11.498,971 Triliun. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyatakan Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan (detik.com). Berdasarkan pernyataan tersebut, reformasi perpajakan yang berupa penggunaan sistem *e-filing* dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Alfian (2012). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun pengamatan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tempat penelitian sebelumnya di Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Jakarta. Jenis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Alfian (2012) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Sedangkan penelitian Wiki Darmawan (2018) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Alasan penelitian ini dilakukan karena peneliti bermaksud untuk menguji ulang apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak benar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak”.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Penerimaan pajak?
2. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
3. Apakah penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi pegawai pajak dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan mengenai sistem pembayaran pajak melalui fasilitas e-filing guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak.

2. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak, serta memahami permasalahan mengenai penerapan sistem *e-filing* khususnya di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan melalui sistem *e-filing*, sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar kewajiban pajaknya.